

BAB III

TEORI JUAL BELI KREDIT DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Anwar Iqbal Qureshi di dalam buku Islam dan teori pembungaannya, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaannya. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditannya sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa ada kredit dan pinjaman. Pinjaman atau uang dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu pinjaman yang tidak dihasilkan (*unproductive debt*) merupakan pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*) merupakan pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk hutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar hutang tersebut dibebaskan.¹

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (kredit).²

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagaian hasil keuntunga.³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2014), h.301.

² Sri rejeki Hartono. Paramita praningtyas. Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), h.94.

³ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015) h.87

Dalam praktik perbankan syariah saat ini, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah, yang mewajibkan nasabah mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, *tanpa imbalan*, atau *bagi hasil*.⁴

2. Pengertian Jual Beli Kredit Dalam Islam

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan income yang dimiliki. Dengan mekanisme ini pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal, tanpa harus membayar kontan atau tunai.

Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (*installment*, *cicilan*) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dimana penjual harus

⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) h.

membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.⁵

Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit sebagai berikut :

عقد على مبيع حال, بثمن مؤجل, يؤدى مفرقاً على أجزاء معلومة, في أوقات معلومة
Artinya “ *Jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan*”.⁶

3. Hukum Jual Beli Kredit

Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, ulama dari empat madzhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini,, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara

⁵ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 275

⁶ Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.49.

penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit.⁷

Sebagai deskripsi untuk memperjelas ahmad hendak menjual mobilnya, ia menawarkannya kepada burhan “burhan, belilah mobilku ini, kalau *cash* 100 juta, kalau kredit selama satu tahun 120 juta”. Kemudian burhan menjawab “oke, aku beli dengan sistem kredit 120 juta selama setahun”. Maka transaksi semacam ini diperbolehkan. Berbeda halnya bila dalam transaksi terjadi tawar menawar atau transaksi yang tidak jelas. Misalnya ahmad menawarkan “burhan, belilah mobilku ini, kalau *cash* 100 juta, kalau kredit selama satu tahun 120 juta”. Kemudian burhan menjawab “oke aku beli”. Tanpa ada kejelasan burhan membeli dengan cara *cash* atau kredit, maka transaksi semacam tidak diperbolehkan, menurut jumhur transaksi semacam ini batal, sementara menurut Hanafiyah adalah *fasid*, karena ketidak jelasan transaksi. Transaksi semacam ini

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 138.

merupakan transaksi yang mengandung dua akad sekaligus dan dilarang berdasarkan hadist nabi⁸.

Jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran. Yang terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjual belikan telah dimiliki penjual sebelum dilakukannya akad. adapun penjual jika tidak memiliki barang lalu melakukan akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki.⁹

4. Dalil Jual Beli Kredit

Pensyariatian jual beli secara berutang atau kredit tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-baqarah ayat 282 dan Surat Al-baqarah ayat 283 yang

⁸ Imam Mustofa, Fiqh Muamalah.....,h.50

⁹ Syekh Abdurrahman as-Sa'di. Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-Utsaimin. Syekh Shalih al-Fauzan, (Jakarta : Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah), h.337.

membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (*ba'i al-muajjal*)¹⁰.

Berikut Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

¹⁰ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h.183.

أَجْلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ
 أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
 وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا
 شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۗ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ^ج وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلِهِ ^ج ذَلِكَمُ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ^ج
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ط وَيَعْلَمِ اللَّهُ ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ 

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika

yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹¹

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),h.59.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ^ص
 فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ^ر
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ظ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ قَلْبُهُ^ظ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ^{٢٨٣}

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Dalam ayat ini Allah menunjuk para hamba Allah beberapa aturan apabila mereka bermuamalah secara tangguh, apabila berhutang. Allah menerangkan beberapa hukum untuk memelihara harta, yaitu membuat surat hutang mengadakan saksi dan mengamil agunan (jaminan) apabila ketika tidak ada yang

¹² Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya.....,h.60.

membuat surat dan saksi. Dan apabila kita perhatikan ayat pertama dari dua ayat ini, kita mengetahui bahwa ayat tersebut mengandung 15 kali suruhan dan 15 kali larangan.¹³

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ : اشْتَرَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا
لَهُ رَهْنًا.

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu'anha, dia telah berkata : “Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi sebagai gadaianya”.¹⁴

Pada hadist ini, Nabi shallahu'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dengan pembayaran hutang, dan sebagai jaminannya beliau menggadaikan perisainya. Dengan demikian

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An Nur, (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1995),h.497

¹⁴ Ahmad Mudzab Mahali. Ahmad Rodli Hasbullah, Hadist-hadist Muttafaq'Alaih Bagian Munakahat dan Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2004), h.121.

hadist ini menjadi dasar dibolehkannya jual beli dengan pembayaran hutang, dan perkreditan adalah satu bentuk jual beli dengan pembayaran hutang.

5. Persyaratan Keabsahan Akad Jual Beli Kredit

Disyaratkan mengenai sahnya suatu akad adanya barang yang diakadkan harus berada di tangan penjual saat akad. Maka jual beli dengan angsuran diperbolehkan jika penjual telah memiliki barang sebelum dilakukannya akad. Apabila seseorang menjual barang kepada pemilik pertamanya, misalnya seseorang pedagang berkata kepada pemberi utang, “aku jual barang ini kepadamu dengan syarat orang yang berutang kepadamu menjual kembali barang ini kepadau”. Apabila cara tersebut telah ada kesepakatan dan konspirasi sebelumnya maka tidak dibolehkan, karena cara seperti ini mengandung tipu daya.

Adapun jika seseorang menjual barang kepada seseorang pembeli dengan akad serah terima yang sah kemudian pembeli tersebut menjual barang itu kepada seseorang pengutang. Kemudian pengutang menawarkan barang tersebut kepada orang yang mau membayarnya lebih mahal dan akhirnya barang

tersebut dibeli kembali oleh penjual pertamanya, maka jual beli tersebut sah, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.¹⁵

Sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, riba dan keuntungannya menjadi harta haram.

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual beli ‘inah tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan harga margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual beli ia harus memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.

¹⁵ Syekh Abdurahman, Fiqh Jual Beli.....h.338.

- c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.
- d. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang.
- e. Barang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung.
- f. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktu nya juga harus jelas
- g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa.
- h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi.

Bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan di atas ada 2 :

- a. Jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual, seperti : pemilik *showroom motor*

- b. Jika penjual nya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen, seperti : lembaga keuangan.¹⁶

B. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga istilah Non Performing Financings (NPFs) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistic perbankan syariah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapat bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya

¹⁶ Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2017), h.421.

pencadangan, sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁷

2. Faktor Penyebab Kredit Macet

Adapun yang menjadi faktor-faktor terjadinya kredit macet terdiri dari beberapa sebab, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

a. Dari pihak perbankan

Faktor pertama terjadinya kredit macet disebabkan dari pihak perbankan itu sendiri, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksikan sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga analisisnya dilakukan secara subjektif.

b. Dari pihak nasabah

¹⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.66.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada pihak nasabah terjadi karena dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja. Dalam unsur kesengajaan hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar. Kemudian adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan seperti memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.¹⁸

3. Kolektibilitas Kredit

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet 13 (Jakarta: Rajawali, 2013),h.107-110.

Unruk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

- a) Kredit lancar, suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu, pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b) Kredit dalam perhatian khusus, dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan (jumlah penarikan yang melebihi dana)¹⁹, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relatif aktif dan didukung dengan pinjaman baru.
- c) Kredit kurang lancar, kredit tersebut dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan

¹⁹ <https://www.bi.go.id/id/kamus.asp>.

bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, dan terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumen pinjaman lemah.

- d) Kredit diragukan (*doubtfull*), dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.
- e) Kredit macet, dikatakan kredit tersebut macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum dan kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.²⁰

4. Solusi Islami untuk Kredit Macet

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014),h. 107.

Solusi islami untuk kredit macet, sebelumnya berupa pencegahan seorang muslim untuk tidak berutang sebagaimana telah dijelaskan pada pembukaan jual beli kredit. Dan bila dia ingin membeli secara kredit ia wajib memperkirakan bahwa dirinya mampu melunasi utang tersebut dengan cara memberikan barang jaminan seperti yang dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi ia termasuk orang yang berutang yang tidak ada keinginan melunasi utangnya. Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ
 أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ , وَمَنْ أَخَذَ
 يُرِيدُ إِتْلًا فَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ <<

Artinya “Siapa yang berutang dan dia bertekad untuk membayarnya niscaya Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutangnya. Dan siapa yang berutang tidak bertekad untuk membayar hutangnya niscaya Allah akan membinasakannya”. (HR. Bukhori).

Sebagai tindakan pencegahan, pihak pemberi kredit dianjurkan untuk meminta barang jaminan atau orang penjamin.

Bila utang terlambat dilunasi ia bisa menjual barang jaminan atau menagih utang kepada pihak penjamin untuk melunasinya.

Solusi yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga syariah meminta barang yang dijual sebagai barang gadaian dengan cara surat-surat resmi kepemilikan barang masih di tangan lembaga syariah, namun pembeli bebas menggunakan barang. Dan lembaga syariah membuat perjanjian dengan pembeli bahwa jika ia terlambat membayar angsuran kewajiban maka seluruh angsuran menjadi tunai. Bila ternyata pembeli terlambat melunasi angsuran maka seluruh sisa angsuran menjadi tunai dan barang disita oleh lembaga syariah, karena statusnya sebagai barang gadai, lalu dijual untuk menutupi sisa seluruh angsuran. Dan sisa penjualan barang setelah pelunasan utang dikembalikan kepada pembeli. Solusi ini dibenarkan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) dengan keputusan No.15 (2/6) tahun 1990, yang berbunyi:

-Dibolehkan penjual kredit mensyaratkan jatuh tempo seluruh angsuran sebelum waktunya ketika pembeli terlambat

melunasi sebagian angsuran, selama pembeli menyetujui persyaratan ini saat transaksi dilakukan.

- penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibelinya menjadi barang gadai sebagai jaminan agar pembeli tidak terlambat melunasi angsuran.

Perlu diingat jika saksi ini diterapkan maka pihak penjual wajib mengurangi nilai harga yang disepakati dari awal. Dan anjuran pihak kreditur untuk memaafkan utangnya karena debitur jatuh pailit merupakan suatu amal yang sesuai dengan hadist nabi.²¹

²¹ Erwandi Tarmisi, Harta Haram Muamalat Kontenporer, (Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2017),h.458